



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan masalah sosial dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat dalam wilayah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan norma susila, maka perlu pengaturan terkait pelarangan dan penindakan terhadap penyakit masyarakat agar masyarakat terhindar dari gangguan/dampak negatif penyakit masyarakat tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor D Seri 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor D Seri 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Dan  
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas untuk melakukan penertiban dan/atau penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Asesmen adalah tahapan proses pertolongan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial kepada perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat untuk membantu menemukan dan mengenali kebutuhan dan masalah yang dihadapinya.
9. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
10. Penyakit Masyarakat adalah suatu perbuatan dan tindakan perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ajaran agama, adat istiadat dan dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.
11. Penanggulangan adalah semua bentuk usaha atau upaya meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut terhadap timbulnya penyakit masyarakat, yang dilakukan melalui serangkaian perbuatan atau tindakan mencegah, menolak, melarang dan memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan penyakit masyarakat.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
13. Gelandangan adalah setiap orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup berkeliaran.
14. Gelandangan Psikotik adalah penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang di jalan-jalan umum, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
15. Anak Jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum.
16. Orang Terlantar adalah seseorang atau sekelompok orang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
17. Pengamen adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan seni, berupa menari, menyanyi, bermain musik atau jenis pertunjukan lainnya yang dilakukan di tempat umum dengan mengharapkan imbalan sukarela atas pertunjukan yang disuguhkan.
18. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
19. Oplosan adalah campuran atau ramuan yang dibuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol yang dapat membuat orang mabuk.
20. Mabuk adalah keadaan seseorang karena pengaruh minuman keras sehingga tingkat kesadarannya menjadi berkurang atau terganggu.
21. Perjudian adalah perbuatan mengundi nasib dalam bentuk permainan dengan harapan untuk menang mendapatkan sejumlah uang atau sesuatu dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

22. Pelacur adalah setiap orang baik laki-laki atau perempuan yang menyediakan dirinya untuk dapat diajak atau mengajak melakukan perbuatan senggama/persetubuhan, cabul atau mesum dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya dengan memberi atau menerima imbalan atau tanpa memberi atau menerima suatu imbalan.
23. Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan/atau materi.
24. Porno Aksi adalah perbuatan/tingkah laku secara erotis (membuka aurat) yang dapat membangkitkan nafsu birahi secara langsung dilihat oleh umum.
25. Premanisme adalah sebuah perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
26. Perbuatan asusila adalah perbuatan:
  - a. setiap laki-laki dengan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan atau sesama laki-laki atau sesama perempuan hidup bersama seolah-olah sebagai suami istri.
  - b. setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.
  - c. setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan perbuatan cabul dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.
27. Perantara adalah orang yang sebagai penghubung atau mencari keuntungan secara langsung maupun tidak langsung atas terlaksananya perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
28. Pelindung adalah seseorang atau kelompok yang melindungi atau memberikan jasa untuk melindungi baik secara fisik maupun non fisik sehingga tidak terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
29. Preventif adalah usaha pencegahan secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan.
30. Represif adalah usaha penindakan yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
31. Rehabilitasi adalah usaha pemulihan keadaan yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
32. Balai Rehabilitasi atau panti sosial adalah tempat yang disediakan pemerintah maupun swasta lengkap dengan fasilitasnya, berfungsi sebagai tempat rehabilitasi/resosialisasi.
33. Pelayanan sosial adalah proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang dilakukan oleh tenaga profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, metode, teknik dan nilai-nilai tertentu.
34. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau Perorangan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
37. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
39. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
40. Tim Penanganan Terpadu, yang selanjutnya disebut Tim, adalah Tim Penanganan Penyakit Masyarakat yang beranggotakan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait.

## BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penanggulangan penyakit masyarakat berazaskan;

- a. kemanusiaan;
- b. nondiskriminasi;
- c. keadilan;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

### Pasal 3

Penanggulangan penyakit masyarakat di daerah dimaksudkan untuk menanggulangi, membina, mengawasi dan menindak dalam rangka mencegah meluasnya perbuatan yang bertentangan serta melanggar peraturan perundang-undangan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

### Pasal 4

Penanggulangan penyakit masyarakat di daerah bertujuan:

- a. mencegah terjadinya dan/atau meluasnya perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda;
- b. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gejala sosial lainnya
- c. menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat; dan
- d. mendukung penegakan hukum secara maksimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penanggulangan penyakit masyarakat;
- b. larangan;
- c. pengawasan dan pembinaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penyidikan;
- f. ketentuan pidana.

#### Pasal 6

Jenis penyakit masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pengemis;
- b. gelandangan psikotik dan non psikotik;
- c. pengamen;
- d. orang terlantar;
- e. anak jalanan;
- f. meminum minuman beralkohol atau minuman oplosan;
- g. perjudian;
- h. pelacur;
- i. pornoaksi dan pornografi;
- j. premanisme;
- k. perbuatan asusila; dan
- l. perbuatan lainnya yang bertentangan dan/atau tidak bersesuaian dengan norma, adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.

### BAB IV PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

Penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

#### Pasal 8

Sasaran penanggulangan penyakit masyarakat ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

#### Pasal 9

Penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan dalam bentuk usaha:

- a. preventif;
- b. represif;
- c. rehabilitatif; dan
- d. bimbingan lanjut.

Bagian Kedua  
Usaha Preventif

Pasal 10

- (1) Usaha Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk identifikasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi.
- (2) Tujuan dari usaha preventif adalah untuk mencegah timbulnya pelaku penyakit masyarakat baru dan/atau mencegah pelaku lama melakukan tindakan pengulangan.

Bagian Ketiga  
Usaha Represif

Pasal 11

- (1) Usaha Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dalam bentuk operasi penertiban atau razia dan penanggulangan secara kasuistis yang dilaksanakan oleh Tim atau Petugas yang berwenang.
- (2) Tujuan Usaha Represif penanggulangan penyakit masyarakat dilakukan secara paksa guna dilakukan asesmen sehingga diketahui kebutuhan dan permasalahan untuk tindak lanjutnya.

Bagian Keempat  
Usaha Rehabilitatif

Pasal 12

- (1) Usaha Rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dalam bentuk bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan ketrampilan vokasional dan bimbingan fisik.
- (2) Pelaksanaan Usaha Rehabilitatif dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan Balai Rehabilitasi/Panti Sosial Pemerintah maupun swasta atau instansi lainnya termasuk rehabilitasi berbasis masyarakat dan keluarga.

Pasal 13

Usaha Rehabilitatif Gelandangan Psikotik dilakukan untuk mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa, dikembalikan kepada keluarga atau ke daerah asal dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kelima  
Bimbingan Lanjut

Pasal 14

- (1) Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam rangka pendampingan petugas sosial kepada penyandang dan pelaku penyakit masyarakat setelah menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi/Panti sosial.



- (2) Usaha Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan oleh pekerja sosial dalam bentuk:
- a. penyiapan resosialisasi bagi penyandang dan/atau pelaku penyakit masyarakat;
  - b. peningkatan kondisi perekonomian bagi penyandang dan/atau pelaku penyakit masyarakat melalui Perangkat Daerah yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan berupa modal usaha ekonomi produktif; dan/atau
  - c. menyiapkan keluarga dan lingkungan agar mampu mendukung usaha resosialisasi bagi penyandang dan/atau pelaku penyakit masyarakat untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penanggulangan penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan cara:
- a. membentuk Tim di Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
  - b. menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
  - c. pelayanan sosial terhadap pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, dan pelacur yang pada tahap awal dilakukan melalui Balai Rehabilitasi atau Panti Sosial Rehabilitasi Rumah Perlindungan Sosial sebagai tempat penampungan sementara yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah termasuk dukungan anggaran operasionalnya sesuai dengan kemampuan Daerah;
  - d. pemberian layanan pendampingan bagi penyandang dan/atau pelaku penyakit masyarakat pasca rehabilitasi; dan/atau
  - e. pemberian layanan kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penanggulangan penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

Pelaku penyakit masyarakat yang berasal dari luar daerah dapat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota asal, melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

### BAB V LARANGAN

#### Pasal 17

Setiap orang dilarang:

- a. mabuk karena minuman beralkohol atau minuman oplosan;
- b. menggelandang;
- c. mengamen atau mengemis di tempat umum;
- d. memberi barang atau uang kepada gelandangan, pengemis atau pengamen di tempat umum;
- e. melakukan kegiatan pelacuran;
- f. melakukan perbuatan asusila;
- g. melakukan kegiatan pornoaksi dan pornografi;

- h. melakukan kegiatan premanisme;
- i. mengkoordinasi atau menampung pelacur dan/atau menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung pelacur atau menjadi tempat perbuatan asusila;
- j. menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk tempat perjudian;
- k. melakukan kegiatan perjudian dalam segala bentuk dan jenisnya;
- l. menjadi perantara dan/atau melindungi perbuatan yang diklasifikasikan dalam penyakit masyarakat.

## BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 18

Pengawasan dan pembinaan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait.

### Pasal 19

Pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat yang terkena penyakit masyarakat, tidak menghilangkan hak-haknya sebagai warga negara.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 20

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan (preventif) penyakit masyarakat meliputi :

- a. memberi peringatan kepada setiap orang atau kelompok agar tidak melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat;
- b. mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat;
- c. ikut mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan adil;
- d. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau kepada perangkat desa/kelurahan, Rukun Warga (RW) dan/atau Rukun Tetangga (RT) dalam hal diduga telah dan akan terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

### Pasal 21

Peran serta masyarakat dalam upaya represif penyakit masyarakat dalam hal pelaku penyakit masyarakat tertangkap tangan, wajib diserahkan kepada pejabat berwenang.

### Pasal 22

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah penyakit masyarakat, Pemerintah Daerah dapat:
  - a. membentuk kader Siaga Ketenteraman dan Ketertiban;
  - b. mengoptimalkan dan memberdayakan fungsi petugas perlindungan masyarakat yang ada di Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pembentukan kader Siaga Ketenteraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENYIDIKAN

### Pasal 23

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - melakukan penyitaan benda atau surat dalam keadaan tertangkap tangan dan segera melaporkan dan menyerahkannya kepada penyidik Polri;
  - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - m mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitagikan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah dan ketentuan yang telah ada yang berkaitan dengan penyakit masyarakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Maret 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TAVIP WURJONO, SH., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641123 199303 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (4/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

I. UMUM

Penyakit masyarakat merupakan perilaku menyimpang yang terjadi dalam sosial masyarakat. Perilaku penyimpangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, yang tidak sesuai atau tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut, apabila terus berkembang akan menyebabkan timbulnya penyakit masyarakat.

Sejalan dengan visi Daerah yaitu mewujudkan Kabupaten Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia, maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap visi tersebut dapat terwujud. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Daerah dan sebagai bentuk tanggungjawab untuk menciptakan masyarakat Purbalingga yang mandiri, sejahtera, dan berakhlak mulia, maka perlu disusun landasan berupa norma hukum yang mengatur tentang penanggulangan penyakit masyarakat dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dimaksudkan untuk menanggulangi, membina, mengawasi dan menindak dalam rangka mencegah meluasnya perbuatan yang bertentangan serta melanggar peraturan perundang-undangan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Jenis penyakit masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala bentuk perbuatan, tindakan atau perilaku yang berhubungan dengan penyakit masyarakat seperti : pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, minuman beralkohol, perjudian, pelacuran, perbuatan asusila, porno aksi dan pornografi, dan premanisme.

Penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat, dan sasaran penanggulangan penyakit masyarakat ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### huruf a

Yang dimaksud dengan azas kemanusiaan adalah dalam penanganan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, pelacur, pelaku perbuatan asusila, pelaku pornoaksi, pornografi dan premanisme harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

#### huruf b

Yang dimaksud dengan azas nondiskriminatif adalah dalam penanganan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, pelacur, pelaku perbuatan asusila, pelaku pornoaksi, pornografi dan premanisme harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras dan antar golongan.

#### huruf c

Yang dimaksud dengan azas keadilan adalah penanganan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, pelacur, pelaku perbuatan asusila, pelaku pornoaksi, pornografi dan premanisme harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

#### huruf d

Yang dimaksud dengan azas kesejahteraan adalah penanganan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, pelacur, pelaku perbuatan asusila, pelaku pornoaksi, pornografi dan premanisme harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, pelacur, pelaku perbuatan asusila, pelaku pornoaksi, pornografi dan premanisme.

#### huruf e

Yang dimaksud dengan azas kesetiakawanan adalah penanganan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, pelacur, pelaku perbuatan asusila, pelaku pornoaksi, pornografi dan premanisme harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

huruf f

Yang dimaksud dengan azas pemberdayaan adalah penanganan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur pelacur, pelaku perbuatan asusila, pelaku pornoaksi, pornografi dan premanisme harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan perjudian dapat berupa;

a. toto gelap (togel);

b. nalo;

c. kasino;

d. loto;

e. cap ji kie;

f. rolet;

g. remi/domino;

h. sabung ayam; dan

i. perbuatan-perbuatan lain dengan cara atau nama apapun yang bersifat untung-untungan

huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k  
Cukup jelas

Huruf l  
Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan terarah adalah penanganan penyakit masyarakat dilaksanakan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah penanganan penyakit masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal terkait dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah penanganan penyakit masyarakat dilaksanakan secara bertahap hingga tercapainya keberfungsian sosial.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan rumah perlindungan sosial adalah suatu tempat yang berfungsi untuk memberikan pelayanan yang bersifat sementara kepada pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur atau pelaku perbuatan asusila sebelum dilakukan tindakan lanjut.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.